

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2024

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 1, LD 2024/NO. 165. TLD NO. 77, 110 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang harus dioptimalkan guna membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 27 Tahun 1959; Undang-Undang No. 17 Tahun 2003; Undang-Undang No. 1 Tahun 2004; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014; Undang-Undang No. 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Mengenai pajak daerah diatur antara lain subyek dan obyek pajak daerah, jenis-jenis pajak, pungutan tambahan pajak (opsen), masa pajak dan tahun pajak serta penggunaan hasil penerimaan pajak. Mengenai retribusi daerah diatur antara lain subyek dan obyek retribusi daerah, jenis-jenis retribusi, pemanfaatan penerimaan retribusi.
Bahwa dalam Peraturan Daerah ini diatur juga mengenai tarif, tata cara pemungutan, pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok pajak daerah dan retribusi daerah, kerahasiaan data wajib pajak, insentif, target penerimaan, penyidikan, keberatan serta banding, sanksi administratif dan sanksi pidana.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Januari 2024.

- Ketentuan mengenai Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, opsen PKB dan Opsen BBNKB berlaku mulai tanggal 5 Januari 2025.
- Ketentuan mengenai insentif pungutan pajak dan retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 108, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan asn yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungut pajak dan retribusi.
- Pada saat perda ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- Khusus mengenai ketentuan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Perda No. 2 Tahun 2011 masih berlaku hingga tanggal 4 Januari 2025.

- Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka : Perdakab. Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2011, Perdakab. Kutai Kartanegara No. 19 Tahun 2011, Perdakab. Kutai Kartanegara No. 16 Tahun 2015, Perdakab. Kutai Kartanegara No. 17 Tahun 2016, dan Perdakab. Kutai Kartanegara No. 11 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 8 hlm.
- Lampiran 45 hlm.